



26. SOP Panduan Skripsi: Ujian Proposal, Diseminasi Hasil Penelitian dan Ujian Skripsi

Dokumen Mutu

Lembar Persetujuan
Nomor Dokumen

Nomor Dokumen		26- rev 2020			
Dasar Penyusunan		Rapat Jurusan Tanggal 28 April 2020			
Dibuat		Diperiksa		Disetujui	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Oleh		Oleh		Oleh	
Jabatan		Jabatan		Jabatan	
Tanda tangan		Tanda tangan		Tanda tangan	

**Prosedur Pengajuan Pembimbing
Skripsi**

Ujian Seminar Proposal

Diseminasi Hasil Penelitian

Ujian Skripsi

Kriteria Penilaian

Hak dan Tanggung Jawab

A. PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

1. Mengajukan satu berkas draft proposal penelitian dengan menyertakan dokumen persyaratan pengajuan kepada Prodi beserta usulan dua orang pembimbing yang memenuhi syarat.
2. Prodi menetapkan pembimbing dalam rapat prodi yang diadakan minimal sebulan satu kali.
3. Prodi berhak mengganti pembimbing yang diusulkan mahasiswa dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Mendapat pengesahan/ persetujuan dari prodi untuk melanjutkan proses bimbingan.
5. Mengurus SK pembimbingan skripsi ke tendik prodi dan melanjutkan proses bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah disetujui oleh prodi.
6. Pemeriksaan draft rencana penelitian (proposal) oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan. Proses ini dilakukan hingga mahasiswa mendapatkan persetujuan ujian sempro dari kedua dosen pembimbing

B. PENDAFTARAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL

1. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Prodi untuk dapat melaksanakan ujian Proposal dengan melampirkan proposal yang telah disetujui pembimbing dan melampirkan semua dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh prodi.
2. Prodi menetapkan tim penguji ujian seminar proposal
3. Mahasiswa mengurus SK ujian seminar proposal
4. Selanjutnya Prodi akan menetapkan hari pelaksanaan ujian seminar proposal
5. Mahasiswa menyerahkan draft proposal kepada anggota tim penguji minimal satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan ujian seminar proposal

C. PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL

1. Pelaksanaan ujian seminar proposal dilaksanakan dalam bentuk sidang, dengan komposisi yang terdiri dari dua orang dosen pembimbing dan tiga orang dosen penguji seminar proposal.
2. Ujian seminar proposal dinyatakan quorum jika dihadiri oleh minimal satu org dosbing dan minimal dua orang dosen penguji.
3. Dosen penguji yang memiliki jabatan atau kepangkatan tertinggi bertindak sebagai ketua ujian seminar proposal. Dua orang dosen penguji lainnya bertindak sebagai Sekretaris dan anggota penguji. Dosen pembimbing bertindak sebagai anggota.


4. Apabila tidak terdapat penguji yang memenuhi syarat tersebut maka ujian seminar proposal tidak dapat dilaksanakan. Prodi akan menjadwalkan kembali ujian seminar proposal. tsb.
5. Apabila salah satu dosen penguji yang telah ditetapkan berhalangan hadir pada hari pelaksanaan seminar yang telah ditetapkan, maka prodi bisa menunjuk penguji pengganti atau menjadwalkan ulang ujian seminar proposal atas persetujuan mahasiswa yang bersangkutan.
6. Jadwal ujian seminar proposal dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh prodi.
7. Setelah pelaksanaan ujian seminar proposal, mahasiswa berhak mendapatkan nilai atas ujian seminar proposal yang dilaksanakannya pada hari yang sama dari tim penguji.
8. Kriteria hasil ujian adalah lulus atau tidak lulus.
9. Mahasiswa yang lulus ujian seminar proposal, bisa melanjutkan penulisan skripsi dibawah arahan dosen pembimbing
10. Mahasiswa yang tidak lulus ujian seminar proposal harus mengulang proses bimbingan. Pengajuan ujian kedua maksimal satu bulan sesudah ujian pertama.
11. Jika mahasiswa gagal dalam ujian kedua, mahasiswa harus mengulang proses dari awal (point b.1), dengan mengajukan tema yang berbeda.
12. Sekretaris tim penguji melaporkan hasil akhir ujian seminar proposal kepada prodi dalam bentuk berita acara ujian seminar proposal.

D. SYARAT DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI


1. Dosen pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 sampai 2 orang dosen.
 - a. Pembimbing pertama dengan syarat:
 - i. Sesuai dengan bidang ilmunya
 - ii. Dosen pembimbing I dapat berasal dari luar prodi

- iii. Jabatan minimal asisten ahli dan bergelar Magister dengan tesis, atau jabatan akademik Asisten ahli, tetapi bergelar Doktor.
 - b. Pembimbing dua adalah dosen tetap dengan gelar Magister. Pembimbing II dapat berasal dari luar Unand dengan syarat relevan dan kompeten dalam bidang yang dibimbingnya.
 - c. Apabila ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu fakultas tidak memungkinkan, maka persyaratan pembimbing dapat diturunkan.
2. Syarat Dosen Penguji ujian seminar proposal
- a. Jumlah penguji disamping pembimbing minimal dua orang
 - b. Satu orang dosen penguji minimal berpangkat Lektor III/b

E. ALUR PENGAJUAN PEMBIMBING SKRIPSI



F. ALUR PROSEDUR UJIAN SEMINAR PROPOSAL



↓

G. DISEMINASI HASIL PENELITIAN

Untuk memperkaya hasil penelitian, sebelum menuju pada ujian skripsi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan diseminasi hasil penelitian guna mendapatkan masukan dari peserta seminar. Kegiatan ini sekaligus diharapkan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa peserta diseminasi mengenai topik-topik yang disajikan. Kegiatan diseminasi hasil penelitian adalah proses yang wajib dilaksakannya sebelum ujian skripsi.

1. Syarat Pelaksanaan Diseminasi Hasil Penelitian

- i. Mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing
- ii. Diseminasi hasil penelitian dilakukan paling lambat tiga hari sebelum penutupan pendaftaran sidang skripsi

2. Prosedur Seminar Hasil Penelitian

- i. Mahasiswa membuat video berupa presentasi dan tampilan *power point* yang berisikan konten dari penelitian skripsi yang ditulis.
- ii. Video dibuat dalam bentuk mahasiswa melakukan presentasi dan tampilan *power point*.
- iii. Dalam pembuatan video, mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan dan memakai jaket almamater. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk memakai almamater diharapkan dapat diganti dengan kemeja putih lengan panjang.
- iv. Durasi video maksimal 15 menit dan wajib memiliki kualitas video dan audio yang baik. Format video yang digunakan adalah .MP4 atau MPEG4 dengan aspek rasio 16:9
- v. Video diunggah via google drive. Link google drive dikirimkan ke admin akun *YouTube* Jurusan HI agar diunggah.
- vi. Video harus ditonton dan dikomentari minimal sepuluh penonton.
- vii. Video yang sudah diunggah harus mendapatkan komentar dari minimal sepuluh orang penonton dan pengunggah harus memastikan bahwa komentar yang diberikan penonton sepenuhnya terkait dengan penjelasan topik dalam video. Hal ini untuk menjamin terbentuknya forum yang bersifat akademis sehingga tujuan diseminasi pun tercapai.

H. UJIAN SKRIPSI

1 Syarat Pengajuan Ujian Skripsi

Mahasiswa yang mengajukan ujian skripsi harus memenuhi kriteria:

1. Telah lulus mata kuliah sebanyak 138 SKS (diluar mata kuliah skripsi) yang dibuktikan dengan adanya transkrip nilai yang dikeluarkan Sub Bagian Akademik Fisip Unand
2. Terdaftar sebagai mahasiswa pada waktu pengajuan usulan dan penulisan skripsi
3. Mencantumkan skripsi dalam daftar isian KRS

4. Menyelesaikan ujian proposal dan diseminasi hasil penelitian disertai buktinya.
5. Mempunyai IPK minimal 2,50 (psl. 45, bagian Peraturan Akademik tahun 2019
<https://akademik.unand.ac.id/images/Peraturan%20Akademik%202019%20-%20OK%20mutakhir%2021-05-2019.pdf>)
6. Lulus semua mata kuliah teori dan metodologi yang dikeluarkan oleh prodi dengan nilai minimum C
7. Tidak memperoleh nilai D dan nilai E (Psl. 45, bagian Peraturan Akademik tahun 2019)
8. Menyelesaikan KKN beserta bukti. (Psl. 36, Peraturan Akademik tahun 2019)
9. Telah melakukan diseminasi hasil penelitian.

2. Prosedur Pengajuan Ujian Skripsi


1. Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa:
 - a. Telah mendapatkan pengesahan dari kedua dosen pembimbing untuk melaksanakan ujian skripsi dengan menunjukkan pernyataan pembimbing “lanjutkan ujian” pada kertas kerja/berkas skripsi mahasiswa yang dibimbing disertai dengan tanda tangan pembimbing.
 - b. Memiliki bukti telah melakukan diseminasi hasil penelitian
 - c. Memiliki bukti bebas plagiarisme (menggunakan *turn it in*) dengan batas maksimal adalah 30%
 - d. Memiliki bukti telah melakukan bimbingan skripsi dengan kedua pembimbing minimal delapan (8) kali.
 - e. Menyerahkan bukti pembayaran UKT dua (2) semester terakhir
 - f. Menyerahkan fotokopi SK Pembimbing
 - g. Menyerahkan fotokopi hasil ujian seminar proposal
2. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada prodi untuk dapat melaksanakan ujian skripsi dengan melampirkan draft skripsi yang telah disahkan oleh pembimbing dilengkapi dengan persyaratannya.
3. Prodi akan menetapkan hari pelaksanaan ujian beserta tim penguji bagi Skripsi mahasiswa yang siap untuk diuji.
4. Mahasiswa mengurus SK ujian skripsi kpd tendik prodi.

5. Mahasiswa meminta persetujuan dari penguji dan sekaligus menyerahkan dokumen draft skripsi kepada prodi minimal satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan ujian.
6. Mahasiswa menyerahkan draft skripsi kepada anggota tim penguji minimal satu (1) minggu sebelum jadwal pelaksanaan ujian skripsi.
7. Pelaksanaan ujian dalam suatu sidang dihadiri oleh 1 (satu) pimpinan sidang, 1 (satu) sekretaris sidang, dan 1 (satu) orang anggota penguji serta 2 (dua) orang dosen pembimbing yang diatur dan ditetapkan oleh prodi.
8. Apabila salah satu dosen penguji yang ditetapkan berhalangan hadir pada hari pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan, maka prodi dapat menunjuk penguji pengganti atau menjadwalkan ulang ujian dengan persetujuan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Ujian masih dapat berlangsung dengan kehadiran minimal 2 (dua) orang penguji dan 1 (satu) orang pembimbing.
10. Ujian skripsi dilaksanakan dengan berita acara ujian skripsi yang dapat diperoleh pada bagian akademik fakultas.
11. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setiap bulan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengurus prodi.
12. Setelah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi mahasiswa berhak mendapatkan nilai atas usahanya yang dinyatakan dalam blanko nilai ujian skripsi.
13. Pada kasus mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan maka proses penyempurnaan dilakukan bersama pembimbing dan atau sesuai dengan keputusan penguji yang dinyatakan dalam blanko berita acara ujian skripsi.
14. Pada kasus mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengulang dengan terlebih dahulu mendapatkan bimbingan sesuai dengan hasil ujian skripsi yang dinyatakan dalam blanko berita acara ujian skripsi.
15. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama skripsi masih diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulangan.
16. Sekretaris sidang bertanggung jawab untuk menyerahkan berita acara ujian skripsi ke sekretaris prodi.

3. Syarat Dosen Penguji

- a. Jumlah penguji disamping pembimbing minimal dua orang
- b. Satu orang dosen penguji minimal berpangkat Lektor/IIIc

4. Alur Prosedur Pendaftaran Ujian skripsi



Catatan:

1. SK pembimbing dan penguji yang sah untuk ujian seminar proposal dan ujian skripsi adalah yang ditandatangani oleh Dekan
2. Mahasiswa bertanggung jawab untuk menemui pembimbing dan penguji guna menyerahkan SK penetapan Pembimbing/Penguji.
3. Mahasiswa harus melampirkan draft skripsi yang akan diuji ketika menyerahkan SK penetapan Pembimbing/Penguji
4. Semua blangko yang dibutuhkan untuk seminar proposal dan ujian skripsi disediakan oleh prodi melalui sekretaris prodi/staf administrasi prodi

5. Dalam hal blangko yang disiapkan oleh fakultas maka sekretaris /tendik prodi bertanggung jawab untuk memastikan blanko tersebut tersedia dan siap pakai ketika dibutuhkan.

I. PENILAIAN

1 Kriteria Penilaian bagi Penguji:

i. Urgensi Penelitian (rentang nilai 6-10)

Terdapat penjelasan mengenai pengetahuan tersebut penting untuk diteliti.

ii. Penulisan (rentang nilai 6-10)

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kaidah penulisan (teknik pengutipan, teknik sitasi dan daftar pustaka) yang sesuai dengan panduan penulisan skripsi

iii. Relevansi (rentang nilai 6-10)

Pertanyaan Penelitian yang sinkron dengan permasalahan, Kerangka Konseptual yang relevan dan operasional, metode penelitian yang jelas dan sesuai.

iv. Penguasaan (rentang nilai 6-10)

Penguasaan terhadap isu yang dibahas dan kemampuan dalam berargumentasi.

v. Presentasi (rentang nilai 6-10)

Kesiapan dalam melaksanakan presentasi dan slide yang menarik.

2. Kriteria Penilaian bagi Pembimbing:

i. Budaya Akademik (rentang nilai 7-12)

Sopan santun dan etika dalam setiap proses pembimbingan.

ii. Etika Akademik (rentang nilai 7-12)

Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik yang diperlihatkan dengan bebas dari plagiasi

iii. Ketekunan dan Motivasi (rentang nilai 7-12)

Ketekunan dan kerajinan dalam melaksanakan proses pembimbingan dan keinginan untuk segera menyelesaikan skripsi

iv. Kemampuan dalam Merespon Saran Pembimbing (rentang nilai 9-14)

Kecepatan dan ketepatan dalam menerima saran yang diberikan oleh pembimbing

J. HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1 HAK - HAK

a. MAHASISWA BIMBINGAN

- a. Mendapat arahan, masukan dan bantuan yang proporsional dari kedua pembimbing.
- b. Mendapat pengesahan pembimbing setelah segala persyaratan dan tanggung jawab terpenuhi.
- c. Mendapat perlakuan yang baik dari semua personel yang terkait dengan proses-prosesnya.
- d. Mendapat hasil penilaian yang proporsional atas usaha pekerjaannya.

b. PEMBIMBING

- a. Menolak memberi bimbingan dan pengesahan dibawah kondisi persyaratan dan tanggung jawab gagal dipenuhi oleh mahasiswa bimbingan.
- b. Memberi bantuan penjelasan kepada penguji lainnya selama proses ujian mahasiswa bimbingannya berlangsung.
- c. Memberi pertimbangan kepada Tim Penguji atas keputusan akhir ujian mahasiswa bimbingannya

c. PENGUJI

- a. Memeriksa naskah yang akan diuji.
- b. Menguji tingkat pengetahuan mahasiswa yang diuji atas pekerjaannya.
- c. Menguji tingkat pengetahuan mahasiswa yang diuji terkait dengan materi/ pengetahuan dalam naskah yang diujinya.

- d. Mengajukan **≤ 5 macam pertanyaan** terkait dengan materi/ pengetahuan dalam naskah proposal/ skripsi yang diuji.
- e. Memberi masukan dan menyempurnakan pekerjaan mahasiswa yang diuji pada saat ujian berlangsung.
- f. Memberi nilai dan keputusan akhir atas hasil pemeriksaan dan ujian.

2. TANGGUNG JAWAB

a. MAHASISWA BIMBINGAN

- a. Menyediakan naskah untuk bimbingan dan ujian.
- b. Melaksanakan bimbingan dengan pembimbing I dan II, sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dengan masing-masing pembimbing.
- c. Mencatat dan mendokumentasikan secara tertib hasil bimbingan.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan forum bimbingan bersama (mahasiswa bimbingan, pembimbing I, dan Pembimbing II) sebelum ujian berlangsung dan setelah ujian berlangsung
- e. Membawa alat-alat dan bahan-bahan untuk kebutuhan presentasi bagi dirinya sendiri.
- f. Mencegah kesalahan fatal pada pekerjaannya dan dalam presentasi.
- g. Menghormati budaya akademik dan etika akademik.
- h. Melaksanakan seluruh persyaratan yg ditetapkan prodi bagi mhs yg sedang melaksanakan penulisan skripsi

b. PEMBIMBING

- a. Pembimbing I lebih fokus pada rancangan penelitian, isi pengetahuan dan metodologi. Sementara, Pembimbing II lebih fokus pada Teknik penulisan dan logika berpikir dalam penulisan skripsi.
- b. Menghadiri forum bimbingan bersama.
- c. Mendorong terbentuknya budaya akademik pada mahasiswa yang dibimbingnya.
- d. Mendukung terlaksananya etika akademik selama proses bimbingan.
- e. Menghadiri forum ujian mahasiswa bimbingannya.

c. PENGUJI

- a. Membaca dengan seksama naskah proposal/ skripsi mahasiswa yang diuji.

- b. Memberi penilaian secara proporsional atas naskah dan presentasi mahasiswa yang diuji.
- c. Mendorong terbentuknya budaya akademik dalam forum ujian.
- d. Mendukung terlaksananya etika akademik selama ujian berlangsung.

3. Kriteria Hasil Akhir Ujian

- a. Lulus tanpa catatan
- b. Lulus dengan catatan
- c. Tidak Lulus